

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
JAWA BARAT

1973

No. 20

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI JAWA BARAT

Tanggal : 2 Oktober 1973
Nomor : 8/PD-DPRD/73
Perihal : Penetapan Sementara Perhitungan Anggaran
Keuangan Daerah Propinsi Jawa Barat
Tahun 1972/1973.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
JAWA BARAT :

MEMUTUSKAN :

"Peraturan Daerah tentang penetapan Sementara Perhitungan Anggaran
Keuangan Daerah Propinsi Jawa Barat tahun 1972/1973"

BAB I

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROPINSI JAWA BARAT TAHUN 1972/1973.

Pasal 1

- (1). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Barat tahun 1972/1973 ditetapkan dengan Peraturan Daerah No. 2/PD-DPRD/72 tanggal 1 April 1972 dan disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 165/1972 tanggal 5/10/1972.
- (2). Dalam pelaksanaan tersebut hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah No. 25/PD-DPRD/73 tanggal 5 Januari 1973 dan disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 102/1973 tanggal 10 Juni 1973.

BAB II

PERHITUNGAN ANGGARAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1). Sebagai pertanggung jawaban dari pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Barat dimaksud pada pasal 1, maka dibuatlah perhitungan anggaran keuangan Daerah Propinsi Jawa Barat.
- (2). Perhitungan Anggaran Keuangan Daerah tersebut pada ayat 1 pasal ini disusun menurut jenis-jenis anggaran dengan urutan susunan dan penjelasan dari semua mata anggaran yaitu :
 - a. mengenai pengeluaran : jumlah perkiraan dari mata anggaran

pengeluaran dan jumlah yang telah direalisasikan.

- b. mengenai penerimaan : jumlah perkiraan dari mata anggaran penerimaan dan jumlah yang diterima, dengan menyebutkan selisih lebih atau kurang.

(3). Perbedaan antara jumlah besarnya perkiraan dan realisasinya dijelaskan dalam Nota Perhitungan Anggaran.

Pasal 5

Perincian lebih lanjut dari jumlah Perhitungan Anggaran Keuangan untuk Routine, Pembangunan dan Kredit tahun 1972/1973 dimuat dalam Buku Perhitungan Anggaran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENUTUP

Pasal 6

- (1). Peraturan Daerah ini berlaku untuk Perhitungan Anggaran Keuangan Daerah Propinsi Jawa Barat tahun 1972/1973 dan diperintahkan agar dimuat dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat.
- (2). Peraturan Daerah ini disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapat penetapannya.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 2 Oktober 1973

GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT

A.n. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI JAWA BARAT
KETUA,

Cap/t.t.d.

Cap/t.t.d.

SOLIHIN G.P.

RACHMAT SULAEMAN

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Drs. MOH. MUKROM AS'AD, Akuntan

Ir. HIDAJAT NATAKUSUMAH

Dimuat dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat tahun 1973 No. 20.

Sekretaris Daerah,
U.B.

Kepala Biro Hukum

t.t.d.

(MOMON GANDASASMITA, SH)